



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 167 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) PERHUBUNGAN UDARA
“GARUDA INDONESIA AIRWAYS”
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 102 tahun
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 1961.(Lembaran
Negara tahun 1961 No. 126)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERHUBUNGAN UDARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) PERHUBUNGAN UDARA
“GARUDA INDONESIA AIRWAYS”
yang terdiri dari :

PARWITOKUSUMO

1. Capt. PARTONO sebagai PRESIDEN DIREKTUR
PRAWITOKUSUMO

2. Capt. SOEDARMO sebagai DIREKTUR OPERASI
BOERHANOEREDIN

3. Mr. S. A. ~~BURHANNURDIN~~ sebagai DIREKTUR KOMERSIAL

4. Ir. YAP KIE TIK sebagai DIREKTUR TEKNIK

5. USMAN SIDARTA sebagai DIREKTUR ADMINISTRASI

6. sebagai

7. sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;

2. Kabinet Menteri Pertama ;

3. B.P.U. Perhubungan Udara ;

4. P.N. Perhubungan Udara “G.I.A”

5. BANAS

untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 April 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA